



**P U T U S A N**

Nomor 393/PDT/2017/PT.MKS.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :-----

**H. Yaspin Kahal Bin H. Katenni**, umur  $\pm$ 43 tahun, agama Islam, Bertempat tinggal di Welalangnge, Kelurahan Bulu Tempe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, dalam perkara ini memberi kuasa kepada H.M. AMINUDDIN HASANUDDIN, SH, DAN GUNTUR, SH. keduanya advokat/pengacara, berkantor di Jln. H.M.Thamrin No.23 Watampone Kab. Bone, **selanjutnya disebut Pembanding semula Tergugat;**

**L A W A N :**

**Hj. B U N G A**, Umur 55 tahun, pekerjaan Pedagang, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Arif Rahman Hakim, RT 001/RW 002, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, dalam perkara ini memberi kuasa kepada **M. Darwis AlHadjdji, SH**, advokat/pengacara, berkantor di Jalan Dr. Wahidin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirohusodo Kompleks Macanang Indah Permai Blok  
D No. 3 Telp (0481) 26552, Watampone, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2015 dan  
telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Watampone tanggal 27 Agustus 2015 Nomor:  
59/SK/VIII/2015/PN.WTP., selanjutnya disebut

**Terbanding semula Penggugat;**

**DAN**

1. **Drs. Mursalim Kaimuddin Sagala**, selaku Penjabat Pembuat  
Akte Tanah (PPAT) Kecamatan Tanete Riattang Barat.  
Beralamat di Jalan Samballogge Baru, Kelurahan  
Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten  
Bone, Selanjutnya **disebut Turut Terbanding  
Semula Turut Tergugat 1.**
2. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone**, alamat Kantor  
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone, Jalan A.  
Mappanyuuki, Kelurahan Macanang, Kecamatan  
Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Selanjutnya  
**disebut Turut Terbanding Semula Turut  
Tergugat 2;**

**Pengadilan**

**Tinggi**

**tersebut ;**-----

**Telah**

**membaca ;**-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal  
24 September 2017 No.393/PDT/2017/PT.MKS tentang penunjukan

Hal. 2 dari 8 hal, Put.No.393/PDT/2017/PT.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

2. Surat penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 September 2017 No.393/PDT/2017/PT.MKS untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

-----Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 28 April 2016 No.25/Pdt.G/2015/PN.Wtp. yang amar selengkapny beribunyi sebagai berikut:

**M E N G A D I L I :**

**Dalam Konvensi**

- **Dalam eksepsi:**

Menolak eksepsi Turut Tergugat 2 untuk seluruhnya ;

- **Dalam pokok perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan jual beli antara Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi Hj. Bunga kepada Lel. H. Jaelani Dg. Mattawang, dan Lel. H. jaelani Dg. Mattawang membeli kepada Per. Mariati atas tanah yang terletak di Jl.MT. Haryono, Keluraahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dngan berbatas sebagai berikut:
  - Utara : Tanah Per. Mariati.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Selokan air;
- Selatan : Jalan raya;
- Barat : Tanah Lel. H. Jaelani Dg. Mattawang;

Adalah sah menurut hukum;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah yang terletak di Jl. MT. Haryono, Kelurahan macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dengan berbatas sebagai mana tersebut adalah milik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi ;
4. Menyatakan perbuatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi H. Yaspin Kahal Bin H. Katenni mengatasnamakan dirinya sebagai pembeli dalam Akte Jual Beli No. 189/AT/TRB/III/2003 dan mengatasnamakan dirinya sebagai pemilik didalam Sertifikat hak Milik No.665 tanpa sepengetahuan dan seizin serta tidak mau mengembalikan dan atau mengusulkan perubahan ke atas nama Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi adalah perbuatan melawan hukum/hak;
5. Menyatakan Akte Jual beli No. 189/AT/TRB/III/2003 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat 1 dan Sertifikat hak Milik No. 665 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat 2 dengan atas nama Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi H. Yaspin Kahal Bin H. Katenni adalah cacat hukum, tidak sah dan atau batal demi hukum;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat 1 untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku Akte Jual Beli No. 189/AT/TRB/III/2003 dan memerintahkan pula kepada Turut

Hal. 4 dari 8 hal, Put.No.393/PDT/2017/PT.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 2 untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku

Sertifikat Hak Milik No. 665;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari kelalaian mematuhi dan melaksanakan putusan dalam perkara ini;
8. Menolak gugatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk selain dan selebihnya;

## **Dalam Rekonsensi :**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi untuk seluruhnya ;

## **Dalam Kompensi Dan Rekonsensi :**

- Membebaskan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.844.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

-----Membaca Risalah pemberitahuan putusan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I tertanggal 26 April 2016 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat II Tertanggal 16 Desember 2016 sesuai relaas pemberitahuan yang terlampir dalam berkas perkara;-----

-----Membaca Akte pernyataan Permohonan Banding, No.25/Pdt.G/2015/ PN.Wtp. yang dibuat oleh ANDI FAJAR MENYINGSING, SH. Panitera Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Mei 2016 Kuasa Hukum dari Pemanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone 28 April 2016 No.25/Pdt.G/2015/PN.Wtp. dan permohonan banding tersebut telah

Hal. 5 dari 8 hal, Put.No.393/PDT/2017/PT.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16 Desember 2016, dan kepada Turut Terbanding semula turut Tergugat I,II masing-masing tanggal 21 Desember 2016 dan tanggal 16 Desember, 2016 sesuai relaas yang terlampir dalam berkas perkara;

-----Bahwa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding dlam dalam perkara ini;

-----Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh KASMINI,SH. Jurusita Pengadilan Negeri Watampone dimana Terbanding semula Penggugat telah diberikan haknya untuk memeriksa berkas perkara pada tanggal 19 Desember 2016, untuk Pembanding semula Tergugat pada tanggal 16 Desember 2017 dan untuk Turut Terbanding semula Turut Tergugat I,II masing-masing, sesuai dengan relaas pemberitahuan terlampir dalam berkas perkara;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.**

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

-----Menimbang, bahwa meskipun Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan alasan-alasan keberatan dalam memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, tetapi karena Undang-undang tidak menentukan didalam setiap perkara yang dimintakan banding wajib mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim pada tingkat banding tetap akan memproses pemeriksaan perkara yang dimintakan banding tersebut dengan mempelajari dan

Hal. 6 dari 8 hal, Put.No.393/PDT/2017/PT.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dengan seksama berkas perkara berikut turunan resmi putusan Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Watampone tanggal 28 April 2016 No.25/Pdt.G/2015/PN.Wtp. tersebut, apakah ada kekeliruan didalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan didalam mempertimbangkan alat bukti yang diajukan para pihak yang berperkara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 28 April 2016 No.25/Pdt.G/2015/PN.Wtp., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena itu maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 28 April 2016 No.25/Pdt.G/2015/PN.Wtp., sudah tepat dan benar, oleh karena itu haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding yang semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan peraturan dari perundang-undangan yang berlaku terutama Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 48 Tahun 2009 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

dan, Rbg. serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 28 April 2016 No.25/Pdt.G/2015/PN.Wtp. yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pembanding yang semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 8 Januari 2018** oleh Kami kami **H YAHYA SYAM, SH., MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MAKKASAU, SH.,MH. dan AHMAD GAFFAR, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada **hari Senin tanggal 15 Januari 2018** , oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Kedua Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu YULIUS TAPPI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

t t d

t t d

**MAKKASAU, SH.,MH.**

**H YAHYA SYAM, SH., MH,**

t t d

Hal. 8 dari 8 hal, Put.No.393/PDT/2017/PT.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**AHMAD GAFFAR, SH.MH..**

**PANITERA PENGANTI,**

t t d

**YULIUS TAPPI, S.H.**

**Perincian biaya :**

- |   |     |         |
|---|-----|---------|
| 1. Materai Putusan .....                                | Rp. |         |
| 6.000,-   |     |         |
| 2. Redaksi Putusan .....                                | Rp. |         |
| 5.000,-   |     |         |
| 3. L e g e s .....                                      | Rp. | 3.000,- |
| 4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, pengiriman dsb | Rp. |         |
| 136.000,-   |     |         |

**J u m l a h .....**

**Rp.150.000,00-**

**(Seratus lima puluh ribu rupiah);-**